

KATA PENGANTAR

Sebagai badan publik yang bertugas mengelola Informasi, Dinas Perikanan Kabupaten Badung menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan Informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia semua itu dijamin oleh konstitusi dan UUD 1945 pada pasal 28 F. Hak atas informasi merupakan perwujudan dari hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak milik setiap manusia.

Untuk menguatkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka disusunlah Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh Badan Publik. UU KIP memberikan acuan yang sangat jelas kepada warga negara tentang tata cara memperoleh informasi dari badan publik. Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat.

Mangupura, 2 Januari 2025

PPID Pelaksana,
Sekretaris Dinas Perikanan
Kabupaten Badung,



Ir. I Gede Ngurah Sedana, M.MA
NIP. 196804041996031008

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik (KIP) adalah prinsip penting dalam negara demokratis, menjamin hak setiap orang untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan negara dan badan publik. KIP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah, serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah landasan hukum yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan menggaris bawahi kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. UU KIP bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

Dalam lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Badung kami memberikan informasi publik kepada masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberian Benih Ikan Gratis bagi Kelompok Usaha Perikanan Budidaya, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan lain-lainnya
2. Rekomendasi BBM Solar Bersubsidi Kepala Kelompok Nelayan.
3. Pemberian SKT bagi Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pemasar.

Dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa tidak semua informasi dapat diakses oleh publik tetapi beberapa kriteria informasi yang tidak dapat diakses oleh publik. Seperti pada pasal 6 ayat 1 UU KIP disebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat 3 menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan adalah : informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan atau informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pada saat ini desakan publik untuk bisa mengakses berbagai informasi sangat besar. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi bagi manusia, dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal itulah yang mendasari munculnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008.

Pelayanan informasi publik adalah pemberian layanan informasi yang dibutuhkan oleh publik, dilakukan oleh badan publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Badan publik memiliki kewajiban untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, serta menyediakan informasi dalam bentuk yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Badung dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana akan diterima oleh Koordinator PPID Pelaksana lalu diteruskan kepada bidang terkait untuk apabila telah diterima tanggapan Kepala Bidang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana menyediakan ruang layanan informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Badung juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pelaksana melalui website <https://diskan.badungkab.go.id/>. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan Perikanan secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui telepon di Sekretariat Dinas. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke bidang maka petugas akan menyampaikan kepada bidang yang mengampu. operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita.

2. Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik mendorong adanya transparansi di berbagai sektor, dengan adanya hak akses bagi publik untuk mengetahui berbagai informasi publik. Salah satu alasannya adalah hal ini bisa digunakan sebagai bentuk pengawasan atau kontrol masyarakat terhadap kinerja badan publik. Dorongan untuk mengakses informasi yang kuat di era transparansi membuat masyarakat ingin mengetahui berbagai hal.


Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi Dinas Perikanan secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. PPID Pelaksana di Dinas Perikanan perlahan memperbaiki dan memutakhirkan konten informasi publik di website diskan.badungkab.go.id Tampilan PPID Pelaksana dilengkapi dan disesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta- merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.


3. Sarana Prasaranana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Badung memanfaatkan Ruangan Tunggu dan Ruang Sekpri sebagai ruang layanan yang dilengkapi dengan meja, kursi, komputer (PC), guna mempermudah menuju akses informasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.


Selain itu dinas perikanan juga menyediakan pelayanan informasi secara online melalui website: diskan.badungkab.go.id dan juga melalui media sosial instagram: [dinas.perikanan.badung](https://www.instagram.com/dinas.perikanan.badung)


Contoh informasi pelayanan melalui website diskan.badungkab.go.id:

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG**PROFIL ▾ Kelembagaan ▾




Berita





Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

22 Dec 2023 · Diskan



Informasi Pelayanan

22 Dec 2023 · Diskan

4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Badung ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi berpendidikan S1 dan SMA.





5. Daftar Pembagian Tugas Pelayanan PPID Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Dinas Perikanan, kami bagi sebagai berikut:

- Pelayan informasi publik di dinas dilayani oleh Sekpri dan 2 orang staf
- Pelayanan informasi publik di UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar dilayani oleh Kepala UPTD PIAT dan Kasubbag TU.
- Pelayanan informasi publik pada UPTD Tempat Pemasaran Ikan dilayani oleh Plt. Kepala UPTD TPI dan Staf.

6. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :









**WAKTU PELAYANAN
PPID KABUPATEN BADUNG**

SENIN - KAMIS :
JAM 09.00 - 15.00 WITA

JUMAT :
JAM 09.00 - 11.00 WITA


SABTU - MINGGU :
TUTUP / LIBUR

 <https://ppid.badungkab.go.id/>    @ppidbadung

7. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung
- b. E-mail : diskan@badungkab.go.id
- c. Telepon : Telp. (0361) 9009414
- d. Website PPID : <http://ppid.badungkab.go.id/>
- e. Website Dinas Perikanan Kabupaten Badung : <https://diskan.badungkab.go.id/>

8. Struktur PPID Pelaksana Dinas Perikanan Kabupaten Badung




BAB III

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID

1. Permohonan Informasi Secara Online

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa cara dilakukan dalam permohonan Informasi baik secara online ataupun Offline. Permohonan Informasi bisa disampaikan melalui Website Resmi PPID Dinas Perikanan Kabupaten Badung: <http://ppid.badungkab.go.id/>. Selama Tahun 2024, PPID Pelaksana di lingkungan Dinas perikanan belum menerima permohonan informasi di website PPID Dinas Perikanan Kabupaten Badung.



Selain website diatas Dinas Perikanan juga menerima informasi publik/pelayanan publik melalui website: sidalok.badungkab.go.id, adapun data permohonan informasi yang masuk pada website tersebut di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Permohonan	Pemohon/Lembaga	Alamat	Ket/tgl. permohonan
1	2	3	4	5
1	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Ikan Mina Abadi	Abiansemal	31/07/2024
2	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Budidaya Ikan Laksana Budi Rahayu	Sibang Gede	05/12/2024
3	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Sari Guna	Ayunan	18/12/2024

1	2	3	4	5
4	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Mina Buana Sari	Mambal	29/08/2024
5	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Mini	Abiansemal	08/05/2024
6	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Mandiri	Abiansemal	06/06/2024
7	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Pondok Uma Sari	Sibang Gede	31/10/2024
8	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan Segara Mumbul	Ayunan	12/11/2024
9	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan Tumpang Sari	Mambal	01/09/2022
10	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Budidaya Ikan Mina Lestari	Abiansemal	17/02/2023
11	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Tani Ikan Kolam Taman Biji	Jagapati	11/07/2024
12	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Ternak Ikan Air Tawar Telaga Ten Kaja	Blahkiuh	26/04/2024
13	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Ternak Lele Emas	Sangeh	24/07/2024
14	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Pembudidaya Ikan Prangbakat Mahotama	Carangsari	25/03/2024
15	Surat Pengesahan/Kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok Budidaya Ikan Dharma Yasa	Mekar Bhuana	21/02/2024
16	Surat Pengesahan Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Nelayan	Kelompok Nelayan Mustika Pesisir Utara	Tanjung Benoa	26/08/2024

1	2	3	4	5
17	Surat Pengesahan Kelompok Usaha Bersama/Kelompok Nelayan	Kelompok Usaha Bersama (Kub) Artha Segara	Tanjung Benoa	23/07/2024
18	Surat Pengesahan/Kelompok Pengolah dan Pemasar	Wana Segara Kertih	Kedonganan	02/12/2024
19	Surat Pengesahan/Kelompok Pengolah dan Pemasar	Poklahsar Amerta Segara	Tanjung Benoa	04/03/2024

2. Permohonan Informasi Secara Offline

Permohonan Informasi secara manual/offline dilakukan dengan mengisi formulir permohonan di meja pelayanan PPID Dinas Perikanan Badung dan ditangani langsung oleh petugas PPID dan diteruskan ke Bidang pengampu.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa permohonan yang masuk diantaranya sebagai berikut:

Permohonan benih ikan:

No	Jenis Permohonan	Pemohon/Lembaga	Alamat	Volume Benih (ekor)
1	2	3	4	5
1	Benih Ikan	Ketua ST. Kerta Yowana	Desa Adat Gerih	20.000
2	Benih Ikan	Ketua DPC Persatuan Purnawirawan TNI-AD	Kab. Badung	20.000
3	Benih Ikan	Pesraman Giriya Semi Arum	Denkayu Baleran, Desa Werdi Bhuwana, Mengwi	70.000
4	Benih Ikan	Ketua Kelompok Ikan Sejahtera	Br. Perang, Desa Adat Lukluk, Mengwi	5.000
5	Benih Ikan	Ketua Club Motor Asap Berisik	Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi	10.000
6	Benih Ikan	Ketua Kelompok Sepakat Mesari	Desa Kuwum, Kec. Mengwi	5.000
7	Benih Ikan	Pengurus Pokdakan Mina Lestari Samuan Kangin	Desa Carang Sari, Petang	1.0000
8	Benih Ikan	Ketua Harian PHDI Kabupaten Badung	Badung	20.000

1	2	3	4	5
9	Benih Ikan	Ketua KPP TPS 3R Jagat Lestari	Desa Munggu, Kecamatan Mengwi	20.000
10	Benih Ikan	Ketua Kelompok Mina Pondok Uma Sari	Subak Umasa, Br. Mengwi, Desa Sibanggede, Kec. Abiansemal	25.000
11	Benih Ikan	Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan "GS Mina Abadi"	Br. Pande, Desa Abiansemal, Kec. Abiansemal	20.000
12	Benih Ikan	Ketua Pokdakan "Darma Yasa"	Desa Mekar Buana, Kec. Abiansemal	75.000
13	Benih Ikan	Ketua Pokdakan "Mina Dalem Mesari"	Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal	15.000
14	Benih Ikan	Ketua Pokdakan "Mina Asri Tangeb"	Kelurahan Abianbase, Kec. Mengwi	28.000
15	Benih Ikan	Ketua Kelompok Tani Ikan "Mas Murub"	Br. Sedang Kaja, Desa Sedang, Kec. Abiansemal	30.000
16	Benih Ikan	Ketua I Pengurus PWDK – GKPB Badung Selatan	Ditebar di Tukad Yeh Poh, Jl. Raya Dalung, Gg. Darma	20.000
17	Benih Ikan	Ketua I Pengurus PWDK – GKPB Badung Selatan	Ditebar di Saluran Irigasi Subak Sari, Br. Pelambingan, Desa Tibubeneng	20.000
18	Benih Ikan	Perbekel Abiansemal	Kecamatan Abiansemal	30.000
19	Benih Ikan	Perbekel Desa Sedang	Kecamatan Abiansemal	50.000
20	Benih Ikan	Ketua Pokdakan "Tirta Sari",	Desa Sulangai, Kec. Petang	20.000
21	Benih Ikan	Perbekel Desa Sulangai	Kecamatan Petang	10.000
22	Benih Ikan	Ketua KTNA Kab. Badung	Ditebar di perairan umum pada kegiatan PEDTA Provinsi Bali XXVII	10.000
23	Benih Ikan	Perbekel Desa Dalung	Desa Dalung	10.000
24	Benih Ikan	Perbekel Desa Ayunan	Desa Ayunan	30.000
25	Benih Ikan	Pekaseh Subak Saih	Desa Dalung, Kec. Kuta Utara	20.000
26	Benih Ikan	Desa Munggu	Kec. Mengwi	50.000
27	Benih Ikan	Perbekel Desa Mengwi	Kec. Mengwi	50.000
28	Benih Ikan	Kelian Banjar Adat Ganter	Desa Adat Mengwi, Kec. Mengwi	10.000
29	Benih Ikan	Perbekel Desa Petang	Kec. Petang	50.000
30	Benih Ikan	Perbekel Desa Pangsan	Kec. Petang	10.000
31	Benih Ikan	Perbekel Desa Sembung	Kec. Mengwi	25.000

1	2	3	4	5
32	Benih Ikan	Perbekel Desa Sobangan	Kec. Mengwi	20.000
33	Benih Ikan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Badung	Ditebar di Perairan umum wilayah Desa Kekeran	24.000
34	Benih Ikan	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung	Ditebar di kolam Pura Taman Ayun	25.000
35	Benih Ikan	Lurah Kapal	Kecamatan Mengwi	50.000
36	Benih Ikan	Perbekel Desa Mengwi	Kecamatan Mengwi	20.000
37	Benih Ikan	Pekaseh Subak Babakan	Desa Gulingan	20.000
38	Benih Ikan	Pekaseh Subak Bakti Batan Badung	Desa Gulingan	20.000
39	Benih Ikan	Pekaseh Subak Ulun Uma	Desa Gulingan	20.000
40	Benih Ikan	Ketua Pokdakan Mina Taman Sari, Desa Angataka	Kec. Abiansemal	30.000
41	Benih Ikan	Ketua Pokdakan Mas Murub, Br. Sedang Kaja	Desa Sedang, Kec. Abiansemal	50.000
42	Benih Ikan	Pekaseh Subak Karang Dalem	Desa Bongkasa Pertiwi	40.000
43	Benih Ikan	Ketua Panitia ST. Shantika Dharma	Banjar Adat Mambal Kajanan, Desa Mambal	3.000
44	Benih Ikan	Ketua ST. Taruna Jaya, Br. Dukuh Sengguan	Desa Munggu, Kec. Mengwi	20.000
45	Benih Ikan	Pekaseh Pedahanan	Desa Jagapati, Kec. Abiansemal	10.000
46	Benih Ikan	Ketua Kelompok Mina Sejahtera	Kel Abianbase, Kec. Mengwi	25.000
47	Benih Ikan	Kelihan Pura Kahyangan Desa Adat Kapal	Kec. Mengwi	20.000
48	Benih Ikan	Ketua Kelompok Merta Langgeng Pamuwunan	Br. Delod Pempatan, Kel. Lukluk, Kec. Mengwi	20.000
49	Benih Ikan	Ketua Kelompok Ikan Fajar Lestari	Desa Baha, Kec. Mengwi	50.000
50	Benih Ikan	Ketua Kelompok Ikan Beji Lestari	Desa Baha, Kec. Mengwi	50.000
51	Benih Ikan	Ketua Kelompok Ikan Dangin Taman	Desa Baha, Kec. Mengwi	50.000
52	Benih Ikan	Ketua KPU Kabupaten Badung	Ditebar di kolam halaman Kantor KPU	5.000
53	Benih Ikan	Kelian Dinas Banjar Kasianan	Desa Pangsan, Kec. Petang	25.000
54	Benih Ikan	Ketua Kelompok Ikan Tunjung Putih	Desa Kekeran, Kec. Mengwi	20.000

1	2	3	4	5
55	Benih Ikan	Ketua Yayasan Maha Bhoga Marga	Kec. Mengwi	4.000
56	Benih Ikan	Ketua Pokdakan Mina Bhoga	Desa Sulangai, Kec. Petang	50.000
57	Benih Ikan	Bendesa Adat Dukuh Moncos	Desa Sobangan, Kecamatan Mengwi	30.000
58	Benih Ikan	Ketua Kelompok Sari Bhuwana	Banjar Sayan Delodan, Kec. Mengwi	50.000
59	Benih Ikan	Ketua Pokdakan Taman Biji, Br. Jabajero	Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal	10.000
60	Benih Ikan	Ketua MBKM Bina Desa 2024	Desa Sembung, Kec. Mengwi	5.000
61	Benih Ikan	Kapolres Badung	Jl. Kebo Iwa 1 Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	56.000
62	Benih Ikan	Ketua Kelompok Laksana Budi Rahayu	Desa Sibang Gede, Kec. Abiansemal	20.000

Pemohonan Rekomendasi BBM Solar Bersubsidi Pada UPTD TPI Kedonganan :

No	Jenis Permohonan	Pemohon	Alamat
1	2	3	4
1	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mardianto	Pulau Burung Lohe
2	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ilham	Pulau Burung Lohe
3	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rudianto	Dusun Babana
4	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mardianto	Dusun Babana
5	Surat Rekomendasi BBM Solar	Bursa	Dusun Babana
6	Surat Rekomendasi BBM Solar	Akbar	Dusun Babana Tongke- Tongke
7	Surat Rekomendasi BBM Solar	Herianto	Herianto I,Desa Massangkae
8	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jamaluddin	Jl.Lempakomai
9	Surat Rekomendasi BBM Solar	Imran	Lempakomai
10	Surat Rekomendasi BBM Solar	Hasanuddin	Dusun Baccara
11	Surat Rekomendasi BBM Solar	liham	Pulau Burung Loe
12	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jumardi Appe	Pulau Burung Lohe
13	Surat Rekomendasi BBM Solar	Najamuddin	Bulu Sele
14	Surat Rekomendasi BBM Solar	Seprianus Pasutan	Pulau Burung Pitue
15	Surat Rekomendasi BBM Solar	Julman	Dusun Kahu-Kahu
16	Surat Rekomendasi BBM Solar	Suardi	Kahu-Kahu
17	Surat Rekomendasi BBM Solar	Busra	Pulau Burung Loe
18	Surat Rekomendasi BBM Solar	Sahrul	Dusun Batang
19	Surat Rekomendasi BBM Solar	Asdar	Dusun Dumme' Desa Sinjai
20	Surat Rekomendasi BBM Solar	Anas	Ds Tongke-Tongke' Sinjai Timur

1	2	3	4
21	Surat Rekomendasi BBM Solar	Darwis	Kel. Lappa' Sinjai Utara
22	Surat Rekomendasi BBM Solar	Saenal	Tongke-Tongke, Sinjai Timur
23	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mardianto	Pulau Burung Lohe
24	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rusman	Batang, Desa Bua
25	Surat Rekomendasi BBM Solar	Nur Dahnial	Tongke-Tongke, Sinjai Timur
26	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jamal	Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue
27	Surat Rekomendasi BBM Solar	Asir	Batang, Desa Bua
28	Surat Rekomendasi BBM Solar	Herianto	Lapgopo I, Drsa Masangkae
29	Surat Rekomendasi BBM Solar	Syahrir Asmari	Pulau Burung Lohe II
30	Surat Rekomendasi BBM Solar	Usman	Dusun 2, Kec. Pulau Buhung Pitue, Kak. Pulau Sembilan
31	Surat Rekomendasi BBM Solar	Malaudin	Dusun Cempae, kel. Tongke-Tongke, kec. Sinjai Timur
32	Surat Rekomendasi BBM Solar	Muh. Ali	Jl. Kalampeto, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara
33	Surat Rekomendasi BBM Solar	Syahrudin	Dusun 2, Kec. Pulau Buhung Pitue, Kak. Pulau Sembilan
34	Surat Rekomendasi BBM Solar	Sahar	Dusun 2, Pulau Buhung Pitue, Kab. Pulau Sembilan
35	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rusli	Dusun babana, Tongke-Tongke
36	Surat Rekomendasi BBM Solar	Idris	Dusun Babana, Tongke-Tongke
37	Surat Rekomendasi BBM Solar	Hidayatulla	Lappa, Sinjai Utara
38	Surat Rekomendasi BBM Solar	Sudarman	Dusun babana, Tongke-Tongke
39	Surat Rekomendasi BBM Solar	Herman	Dusun babana, Tongke-Tongke
40	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ridwan Gani	Jl. Emmi Sailan, Kel. Balangnipa
41	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rano	Batang, Desa Bua, Kec. Tellu Limpoe
42	Surat Rekomendasi BBM Solar	Bahri	Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke
43	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rusman	Babana, Desa Tongke-Tongke
44	Surat Rekomendasi BBM Solar	Firman	Balimengko, Kel. Songeng, Kec. Sinjai Selatan
45	Surat Rekomendasi BBM Solar	Asdar	Pulau Burung Lohe, Desa Pulau Buhung Pitue
46	Surat Rekomendasi BBM Solar	Amsal	Jl. Kalimpeto, lappa, Sinjai Utara
47	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ruslan	Jl. Ager-Ager, Lappa, Sinjai Utara
48	Surat Rekomendasi BBM Solar	Najamuddin	Bulu Sele
49	Surat Rekomendasi BBM Solar	Seprianus Pasutan	Pulau Buhung Pitue
50	Surat Rekomendasi BBM Solar	Wildam	Dusun Dua, Pulau Buhung Pitue
51	Surat Rekomendasi BBM Solar	Julman	Dusun Kahu-Kahu
52	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ilham	Pulau Burung Loe
53	Surat Rekomendasi BBM Solar	Imran	Lempakomai

1	2	3	4
54	Surat Rekomendasi BBM Solar	Hasanuddin	Dusun Baccara
55	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jumardi Appe	Pualau Burung Lohe
56	Surat Rekomendasi BBM Solar	Amin	Dusun Kahu-Kahu
57	Surat Rekomendasi BBM Solar	Saenal	Tongke-Tongke, Sinjai Timur
58	Surat Rekomendasi BBM Solar	Akbar	Desa Babana, Desa Tongke-Tongke
59	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jamaluddin	Jl. Lempakomai
60	Surat Rekomendasi BBM Solar	Suardi	Kahu-Kahu
61	Surat Rekomendasi BBM Solar	sahrul	Dusung Batang
62	Surat Rekomendasi BBM Solar	Haris	Dusun Passahakue, Kel.pasimarannu, kec. Sinjai Timur
63	Surat Rekomendasi BBM Solar	Darwis	Dusun Kahu-Kahu, Sinjai Timur
64	Surat Rekomendasi BBM Solar	Teguh Askar	Pulau Burung Lohe
65	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rusman	Batang, Desa Bua
66	Surat Rekomendasi BBM Solar	Asir	Batang, Desa Bua
67	Surat Rekomendasi BBM Solar	Amal Bakti	Babana, Desa Tongke-Tongke
68	Surat Rekomendasi BBM Solar	Agustiawan	Dusun babana, Desa Tongke-Tongke
69	Surat Rekomendasi BBM Solar	Anas	Ds Tongke-Tongke, Sinjai Timur
70	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mappiasse	Dusun babana, Tongke-Tongke, Sinjai Timur
71	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ilham	Kahu-Kahu, Desa Sinjai, Sinjai Timur
72	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mardianto	Pulau Burung Lohe
73	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mappasonda	Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur
74	Surat Rekomendasi BBM Solar	Darwis	Kel. Lappa, Sinjai Yrata
75	Surat Rekomendasi BBM Solar	Nur Dahnial	Tongke-Tongke, Sinjai Timur
76	Surat Rekomendasi BBM Solar	Busra	Pulau Burung Loe
77	Surat Rekomendasi BBM Solar	Asdar	Dusun Dumme, Desa Sinjai
78	Surat Rekomendasi BBM Solar	Malaudin	Desa Cempae, Kel. Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur
79	Surat Rekomendasi BBM Solar	Muh. Ali	Jl. Kalmpeto, kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara
80	Surat Rekomendasi BBM Solar	ABD. Salam	Dusun babana, kel. Tongke-Tongke, kec. Sinjai Timur
81	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ampo	Babana, Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur
82	Surat Rekomendasi BBM Solar	Andang	Jl. Kalmpeto, kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara
83	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rudianto	Dusun Babana
84	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jumaring	Pulau Buhung Lohe

1	2	3	4
85	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jamal	Dusun Dua, Desa Pulau Buhung Pitue
86	Surat Rekomendasi BBM Solar	Syahrir Asmari	Pulau Burung Lohe II
87	Surat Rekomendasi BBM Solar	Syahrudin	Dusun 2, Kec. Pulau Buhung Pitue, kab. Pulau Sembilan
88	Surat Rekomendasi BBM Solar	Herman	Dusun Babana, Tongke-Tongke
89	Surat Rekomendasi BBM Solar	Idris	Dusun Babana, Tongke-Tongke
90	Surat Rekomendasi BBM Solar	Supriadi	Babana, Desa Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur
91	Surat Rekomendasi BBM Solar	Awaluddin	Pulau Burung Lohe
92	Surat Rekomendasi BBM Solar	Azbar Nuzul SB	Dusun Laaggoppo II, Desa Massangkae, Kec. Kajuara
93	Surat Rekomendasi BBM Solar	Bahri	Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke
94	Surat Rekomendasi BBM Solar	Hidayatulla	Lappa, Sinjai Utara
95	Surat Rekomendasi BBM Solar	Sudirman	Dusun babana, Tongke-Tongke
96	Surat Rekomendasi BBM Solar	Herianto	Laggopo I, Desa Massangkae
97	Surat Rekomendasi BBM Solar	Usman	Dusun 2, Kec. Pulau Buhung Pitue, Kab. Pulau Sembilan
98	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ridwan Gani	Jl. Emmi Sailan, Kel. Balangnipa
99	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rusman	Babana, Desa Tongke-Tongke
100	Surat Rekomendasi BBM Solar	Firman	Balimengko, Kel. Songeng, Kec. Sinjai Selatan
101	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ilham	Pulau Burung Loe
102	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mu Min	Babana, Tongke-Tongke, Sinjai Timur
103	Surat Rekomendasi BBM Solar	Amsal	Jl. Kalampeto, Lappa, Sinjai Utara
104	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ruslan	Jl. Ager-Ager, lappa, Sinjai Utara
105	Surat Rekomendasi BBM Solar	Masriadi	Dusun Babana, Tongke-Tongke, Sinjai Timur
106	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rusli	Dusun Babana, Tongke-Tongke
107	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rano	Batang, Desa Bua, Kec. Tellu Limpoe
108	Surat Rekomendasi BBM Solar	Asdar	Pulau Burung Lohe, Desa Pulau Buhung Pitue
109	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jumardi Appe	Pulau Burung Lohe
110	Surat Rekomendasi BBM Solar	Seprianus Pasutan	Pulau Buhung Pitue
111	Surat Rekomendasi BBM Solar	Najamuddin	Bulu Sele
112	Surat Rekomendasi BBM Solar	Sahar	Dusun 2, Kec. Pulau Buhung Pitue, kab. Pulau Sembilan
113	Surat Rekomendasi BBM Solar	Akbar	Dusun Kahu-Kahu, Kel. Sinjai, Kec. Sinjai Timur

1	2	3	4
114	Surat Rekomendasi BBM Solar	Saenal	Tongke-Tongke, Sinjai Timur
115	Surat Rekomendasi BBM Solar	Muh Iiyas	Dusun babana, Tongke-Tongke, Sinjai Timur
116	Surat Rekomendasi BBM Solar	Usman	Babana, Tongke-Tongke, Sinjai Timur
117	Surat Rekomendasi BBM Solar	Zulkini	Jl. Kalampeto,lappa, Sinjai Utara
118	Surat Rekomendasi BBM Solar	Fadri	Jl. Halim Perdana Kusuma, lappa, Sinjai Utara
119	Surat Rekomendasi BBM Solar	Saiful	LingkunganBatu Lappa, Desa Semataring
120	Surat Rekomendasi BBM Solar	Darwis	Dusun Kahu-Kahu, Sinjai Timur
121	Surat Rekomendasi BBM Solar	Akbar	Dusun Maraoanging, Tongke-Tongke
122	Surat Rekomendasi BBM Solar	Tisong	Jl. Yos Sudarso, Lappa, Sinjai Utara
123	Surat Rekomendasi BBM Solar	Hasanuddin	Dusun Baccara
124	Surat Rekomendasi BBM Solar	Amal Bakti	Babana, Desa Tongke-Tongke
125	Surat Rekomendasi BBM Solar	Wildam	Dusun Due, Pulau Buhung Pitue
126	Surat Rekomendasi BBM Solar	Umran	Lempakomai
127	Surat Rekomendasi BBM Solar	Amin	Dusun Kahu-Kahu, Sinjai Timur
128	Surat Rekomendasi BBM Solar	Sahrul	Dusun Batang
129	Surat Rekomendasi BBM Solar	Asir	batang, Desa Bua
130	Surat Rekomendasi BBM Solar	Rusman	Batang, Desa Bua
131	Surat Rekomendasi BBM Solar	Julman	Dusun Kahu-Kahu
132	Surat Rekomendasi BBM Solar	Akbar	Dusun babana, Desa Tongke-Tongke
133	Surat Rekomendasi BBM Solar	Suardi	Kahu-Kahu
134	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jamaluddin	Jl. Lempakomai
135	Surat Rekomendasi BBM Solar	Anas	Ds. Tongke-Tongke, Sinjai Timur
136	Surat Rekomendasi BBM Solar	Nur Dahnial	Tongke-Tongke, Sinjai Timur
137	Surat Rekomendasi BBM Solar	Mappasonda	Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur
138	Surat Rekomendasi BBM Solar	Darwis	Kel. Lappa, Sinjai Utara
139	Surat Rekomendasi BBM Solar	Malaudin	Dusun Cempae, kel. Tongke-Tongke, kec. Sinjai Timur
140	Surat Rekomendasi BBM Solar	Teguh Askar	Pulau Burung Lohe
141	Surat Rekomendasi BBM Solar	Agustiawan	Dusun babana, Desa Tongke-Tongke
142	Surat Rekomendasi BBM Solar	Jumaring	Pulau Buhung Lohe

1	2	3	4
143	Surat Rekomendasi BBM Solar	Faisal Januari	Samaemara, Kec. Tonra
144	Surat Rekomendasi BBM Solar	Ampo	Babana, Tongke-Tongke, Kec. Sinjai Timur
145	Surat Rekomendasi BBM Solar	Busra	Pulau Burung Loe

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pemberian layanan informasi publik melalui PPID pelaksanaan Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah upaya yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan di Kabupaten badung, terutama petugas informasi layanan. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur badan publik dan hak publik untuk memperoleh informasi adalah landasan hukum yang penting dalam menjalankan kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya yang rendah, dan proses yang sederhana, sementara pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas. untuk memperbaiki sistem dokumentasi dan layanan informasi di masa depan. Diperlukan SOP yang komprehensif dan Tata Hubungan Kerja yang jelas antara PPID dengan unit di bidang pengampu.

Sebagai Dinas yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perikanan Kabupaten Badung terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

BAB V

KESIMPULAN

Perikanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Kabupaten Badung memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Sektor perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, dengan sekitar 60% asupan protein hewani berasal dari ikan dan hasil laut. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi dan kesejahteraan nelayan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung sektor perikanan. Penguatan layanan informasi publik tentang perikanan, seperti regulasi dan kebijakan, sangat penting untuk transparansi dan efektivitas. Peningkatan standar layanan informasi publik dan pengelolaan informasi pada website pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pemberian layanan informasi publik oleh badan publik melalui PPID merupakan upaya yang perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan hak setiap individu untuk memperoleh informasi, serta kewajiban lembaga negara (badan publik) untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya yang ringan, dan proses yang sederhana. Namun, ada pengecualian ketat dan terbatas terkait dengan informasi tertentu.

Dinas Perikanan Kabupaten badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada Masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mangupura, 2 Januari 2025
PPID Pelaksana
Sekretaris Dinas Perikanan
Kabupaten Badung,



Ir. I Gede Ngurah Sedana, M.MA
NIP. 196804041996031008